



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG KOMPETENSI
BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-
BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSAN NOMOR
28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015)**

Tiffany Bella*, Bambang Eko Turisno, Moch Djais
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tiffanybella95@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Kegiatan perdagangan melibatkan dua pihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut, dimana kewajiban Pelaku Usaha adalah menyediakan dan memberikan pelayanan atau barang sebaik mungkin bagi konsumen agar mendapat keuntungan dan hak Pelaku Usaha adalah menerima upah atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam perkembangannya putusan BPSK yang dinilai memberatkan salah satu pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri . Alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait sengketa yang diajukan ternyata bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata, lalu terkait waktu pengajuan keberatan atas gugatan, dan putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait tempat pengajuan gugatan maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus yang berwenang untuk menyelesaikan yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan.. Hakim dalam memutus sengketa yang telah memenangkan pelaku usaha , bukan tidak melindungi konsumen tetapi menyatakan bahwa BPSK lalai dalam memutus yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Pengadilan

Abstract

Expansion in business world moves rapidly that depends on business activities and their roles in trading things or service. Trading activities consist of a producer, who provides things or the services, and also the consumer, who gets the things or the services. This research intends to find out verdicts created by BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) considered unauthorized. BPSK could be considered unauthorized when a case is not in their authority, the due date has passed, and wrong place to submit the lawsuit. In giving their verdict, judges give verdict where it wins the producer, not to say that it doesn't protect the customer, but to admit that BPSK was mistaken to do their job.

Keywords : customer protection, Council of Customers Dispute Resolution, verdicts.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa yang pada kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional.

Kegiatan transaksi jual-beli sudah berlangsung sejak lama, dimulai dengan kegiatan tukar-menukar barang (barter) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah uang diciptakan sebagai alat pembelian barang dan/atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat lambat laun meninggalkan metode tukar-menukar (barter) dan beralih kepada kegiatan jual-beli atau yang lebih sering disebut sebagai perdagangan.

Kegiatan perdagangan melibatkan dua pihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut. Pelaksanaan kegiatan jual-beli tidak selalu berjalan dengan lancar, disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat berupa faktor internal, baik dari Pelaku Usaha atau Konsumen tersebut, faktor eksternal yang dapat berupa kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diterima, Pelaku Usaha cenderung mengabaikan hak-hak konsumen dan bertindak sewenang-wenang dalam memberikan pelayanan atas barang dan/atau jasa, serta memberikan

informasi palsu atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hal yang sangat menarik dari kegiatan-kegiatan usaha yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang bermasalah. Kenyataan dalam proses penyelesaiannya saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun jalur di luar peradilan.¹

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan ketika :

1. Permohonan yang diajukan bukan merupakan sengketa konsumen
2. Permohonan tempat pengajuan gugatan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
3. Waktu pengajuan gugatan telah melewati batas waktu

Kasus yang dianalisis yaitu putusan 194_Pdt.Sus_2015_PN_Pbr mengenai sengketa antara PT.BFI Finance Indonesia ,berkedudukan di Tangerang Selatan , berkantor cabang di Jalan Soekarno Hatta

¹ Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006),hlm.5

Nomor 88 Kelurahan Delima , Kecamatan Tampan , Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Pemohon , MELAWAN Rafdinal tinggal di komplek Damai Langgeng Blok DI Nomor 33 Kelurahan Sidomulyo Barat , Kecamatan Tampan , Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dalam putusan ini Pengadilan Pekanbaru menyatakan adanya ketidakwenangan BPSK dalam memutus perkara konsumen.(sumber : 194_Pdt.Sus_2015_PN_Pbr)

Kasus berikutnya yaitu putusan 28_Pdt.Sus.BPSK_2016_PN_KIS mengenai sengketa antara.P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk., berkedudukan di jalan Menara BTPN Lt. 25 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Jakarta Selatan cq. BTPN MUR Kisaran beralamat di Jalan Dr. Ahmad Rivai No. 54, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara beralamat di Jalan Dr. Ahmad Rivai No. 54, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU. 136 / DIR / LTG / III / 2016 tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan; MELAWAN SANGKOT, Lahir di Sei Lama, tanggal lahir : 12-07-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Usia : 52 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dan kasus berikutnya putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 mengenai sengketa antara PT. Olympindo Multi Finance berkedudukan di jl.Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I , sebagai Pemohon Kasasi MELAWAN Sulastris Rommy bertempat tinggal di Prumnas Rahma , Kota Lubuklinggau , Provinsi Sumatera Selatan,sebagai Termohon Kasasi.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah sudah tepat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan tersebut, melindungi konsumen (dalam putusan-putusan pengadilan)?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah sudah tepat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam memutus perkara sengketa konsumen.
- b. Untuk mengetahui , mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang tersebut melindungi konsumen (dalam putusan-putusan pengadilan).

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.² Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan yang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di BPSK Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Alasan digunakan pendekatan empiris adalah untuk menjawab semua

permasalahan dalam rumusan masalah yaitu menyangkut tentang putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam memutus sengketa konsumen, untuk itu diperlukan pengambilan data - data yang akurat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dengan menggunakan aspek-aspek hukum sebagai cara meneliti suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disertai dengan wawancara dengan pihak yang terkait.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

²Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

³Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97

⁴Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna aspek-aspek, memecahkan problematika menjadi sub-sub problema dan dicari karakteristik tiap sub problema dan keterkaitan antar sub problema yang sedang dibahas.

Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun penulisan hukum ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, melalui wawancara atau tanya jawab bersama narasumber. Narasumber yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang yang bernama Ibu Wiwik, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Bapak Pudjo Hunggul.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adanya data sekunder merupakan dasar teori dalam pemahaman data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Jurnal Hukum
 - c) Bahan rujukan lainnya
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Bahan rujukan lainnya

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan.

Studi lapangan (data primer) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yaitu antara narasumber dan pewawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu mengkombinasikan wawancara bebas dan terpimpin, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan yang muncul sesuai kondisi di lapangan, yang akan diajukan kepada responden yang telah ditetapkan. Responden dalam penelitian hukum ini yaitu :

a) 1 orang Pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang yaitu Ibu Wiwik

b) 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu Bapak Pudjo Hunggul

Studi Kepustakaan (data sekunder) adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi obyek penelitian, untuk mengkaji bahan hukum yang ada mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga diharapkan dapat membantu penulis dalam menganalisis data hasil penelitian.

E. Metode Analisis Data

Setelah data di lapangan dan studi kepustakaan terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang dianalisis dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, yang pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan BPSK Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa

Berikut contoh-contoh dari putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan :

Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai register Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb tanggal 15 Agustus 2016 sengketa antara PT.Sinar Mitra Sepadan Finance selaku Pemohon Keberatan Melawan Abdul Hakim Sitorus selaku Termohon Keberatan, dimana sengketa ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) dan ingkar janji/wanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen abdul hakim sitorus yang tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya. Sehingga oleh Pengadilan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa karena dilatarbelakangi adanya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan terkait pengajuan tempat keberatan dalam kasus ini pihak konsumen mengajukan gugatan ke BPSK kabupaten Batubara, sehingga oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai menyatakan bahwa BPSK kabupaten Batubara lalai dan tidak berwenang

dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut, dikarenakan para pihak telah sepakat dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 9018917486/PK/05/14 yang isinya penyelesaian sengketa para pihak dilakukan di Pengadilan Negeri, maka dari itu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri Tanjungbalai bukan BPSK kabupaten Batubara.

Dalam Kasus diatas bahwa Pengadilan Negeri menyatakan BPSK tidak berwenang yaitu terkait sengketa yang diajukan bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata dan tempat pengajuan pengaduan sengketa yang seharusnya di Pengadilan Negeri Tanjungbalai bukan di BPSK kabupaten Batubara

Menurut peraturan MA No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan cara :

- a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha/konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK
- b. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara.
- c. Keberatan yang dimaksud diajukan dalam 6 rangkap yang identik untuk dikirim oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK”

Selanjutnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Putusan 21/Pdt.sus-BPSK/2015/PN.Llg , sengketa antara PT.Olympindo Multi Finance Cabang Lubuklinggau selaku Pemohon Keberatan Melawan Sulastri Rommy selaku Termohon Keberatan, dimana sengketa ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing).Bahwa salah satu keberatan yang diajukan pemohon keberatan adalah terkait kejanggalan dalam tanggal putusan. Putusan BPSK dinyatakan diputuskan tanggal 16 Februari 2015 , sedangkan permohonan penyelesaian sengketa konsumen dimohonkan tanggal 6 Juni 2015,dengan adanya kejanggalan tanggal putusan tersebut maka pihak PT.Olympindo mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 19 agustus 2015 ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau .Setelah menghitung dari tanggal diterimanya putusan BPSK oleh para pihak sampai dengan tanggal PT.Olympindo mengajukan keberatan ke PN Lubuklinggau , maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dimana terhadap pengajuan permohonan sengketa konsumen tersebut sudah melebihi waktu pengajuan yang telah ditentukan oleh Pasal 56 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 Perma Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengatakan permohonan keberatan yang diajukan PT.Olympindo tidak dapat diterima.

Pengadilan menyatakan Putusan BPSK tidak berwenang dikarenakan BPSK dalam memutus tidak melihat kepada tugas dan kewenangannya sehingga pengadilan menyatakan BPSK telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara terkait wanprestasi . Dimana perkara terkait wanprestasi merupakan sengketa perdata bukan sengketa konsumen. Apabila Termohon dan Pemohon telah sepakat dalam suatu perjanjian tertulis untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen,namun kenyataannya konsumen mengajukan gugatan ke BPSK dan BPSK menangani dan menyelesaikan perkara tersebut , maka dalam hal ini Pengadilan dapat menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen , Karena pada dasarnya penyelesaian sengketa haruslah persetujuan kedua belah pihak.Dan juga apabila pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan dan tidak dapat melanjutkan untuk memutus perkara yang diajukan.

Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa sudah tepat bahwa BPSK tidak berwenang, karena :

- a. Sengketa yang diajukan bukan sengketa konsumen, melainkan sengketa perdata antara debitur dan kreditur

BPSK dalam memutus tidak memperhatikan tugas dan kewenangannya. BPSK menangani sengketa konsumen yang dalam pengertiannya yaitu sengketa konsumen diartikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau manfaat jasa. Sementara pada Putusan yang penulis analisis Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb dan Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 terkait sengketa perdata dimana para pihak melakukan wanprestasi dan bukan merupakan sengketa konsumen.

- b. Tempat pengajuan pengaduan sengketa

Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb bahwa antara pihak termohon dan pemohon telah sepakat dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk menyelesaikan sengketa para pihak di Pengadilan Negeri, maka menurut pasal 1338 KUHPerdata yaitu setiap

perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa merupakan kewenangan pengadilan negeri bukan kewenangan BPSK yang berarti bahwa BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena telah adanya kesepakatan.

- c. Jangka waktu pengajuan keberatan

Dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus/BPSK/2015/Pn.L LG dimana sengketa ini muncul diatarbelakangi oleh adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Bahwa salah satu keberatan yang diajukan pemohon keberatan adalah terkait kejanggalan tanggal putusan dimana putusan BPSK dinyatakan diputuskan tanggal 16 Februari 2015, sementara permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan sulastris rommy tanggal 6 Juni 2015 dan pihak PT.Olympindo mengajukan keberatan ke PN Lubuklinggau tanggal 19 Agustus 2015. Setelah Majelis Hakim menghitung sejak diputuskannya pemeriksaan atas perkara oleh BPSK tertanggal 16 Februari 2015 sampai

masuknya permohonan keberatan tersebut di Pengadilan Lubuklinggau tertanggal 19 Agustus 2015, dimana menurut Majelis Hakim terhadap pengajuan permohonan keberatan terhadap putusan BPSK telah melebihi jangka waktu 14 hari yang telah diatur dalam aturan hukum mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengatakan tidak dapat menerima permohonan keberatan dari PT.Olympindo dikarenakan menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan sudah melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung.

Sementara pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diatur undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan BPSK yang Dinyatakan Tidak Berwenang oleh pengadilan, Melindungi Konsumen (dalam putusan-putusan pengadilan)

1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr

Apabila jalan Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan atau diluar pengadilan .Pada putusan tersebut para pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 31 perjanjian , kewenangan mengadili perkara atau tempat pengajuan perkara berada pada Pengadilan Negeri Tangerang atau di Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor sesuai dengan Kompetensi Relatif, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sehingga dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya Pengadilan menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru No. 52/PTS /BPSK /VII/2015 tertanggal 8

September 2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru No. 52/PTS/BPSK /VII/2015 tertanggal 8 September 2015 batal demi hukum. Dalam hal ini Hakim dalam memutus perkara bukan tidak melindungi konsumen ,tetapi BPSK Kota Pekanbaru lalai dalam mengartikan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 dan BPSK kurang tertib beracara atau tidak sesuai prosedur beracara di BPSK.

Menurut Analisa peneliti , Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terlalu gampang dalam menerima pengaduan dan memeriksa suatu perkara perselisihan konsumen tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu aspek aspek perundang undangan yang berlaku, dan BPSK sering kali melampaui batasan – batasan kewenangan yang diberikan didalam menjalankan tugasnya, padahal BPSK bukan lah suatu badan peradilan yang mana dia tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus suatu perkara perdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) ,

prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Pekanbaru terkesan memihak kepada pihak konsumen dalam hal ini adalah Rafdinal sebagai penggugat tanpa mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan kemauan dari pihak yang digugat dalam hal ini adalah PT.BFI FINANCE Indonesia,Tbk, Padahal dari pihak PT.BFI Finance sudah meminta kepada BPSK agar kasus ini diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati, akan tetapi permintaan PT.BFI Finance seolah olah tidak ditanggapi oleh BPSK Pekanbaru, dan BPSK Pekanbaru justru terus melanjutkan perkara ini mulai tingkat pemeriksaan sampai persidangan sampai jatuhnya Amar Putusan BPSK Kota Pekanbaru No. 52/Pts /BPSK/BB/VII/2015. Jelas apa yang sudah dilakukan BPSK Kota Pekanbaru telah melenceng jauh dari ketentuan undang - undang yang berlaku, dan melampaui batas kewenangan yang telah diamanatkan oleh UU Kepadanya. Sehingga disini BPSK terkesan tidak netral dan condong memihak salah satu pihak, yang mana seharusnya BPSK sebagai penengah terhadap para pihak yang sedang berselisih, dan memberi arahan dan saran didalam langkah – langkah yang

ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen, dan otomatis harus mendengarkan dan menuruti cara apa yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya sesuai dengan ketentuan UU Yang berlaku, Pasal 45 ayat 2 UU NO.8 tahun 1999 dan pasal 4 Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/2001 tersebut menyatakan dengan tegas penyelesaian sengketa di BPSK hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak yang bersengketa baik penyelesaian secara mediasi, konsiliasi atau arbitrase harus sepakat terlebih dahulu para pihak mengenai jenis metode penyelesaian dan memilih abiter untuk menyelesaikan sengketa barulah BPSK dapat menyelesaikan dan memberikan putusan. Sehingga dalam hal ini BPSK Kota Pekanbaru harus introspeksi diri dan berbenah diri supaya di dalam menjalankan tugas – tugas nya harus sesuai dengan amanat Undang – Undang yang berlaku yang telah di mandatkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Pekanbaru.

2. Analisis Pertimbangan

Hakim Terhadap Putusan Nomor:28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis

Apabila jalan Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui

pengadilan atau diluar pengadilan. Pada putusan tersebut para pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 11 ayat (16) tentang syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah diatur pada pokoknya yakni kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Jakarta Selatan ,berarti dalam hal ini sudah terlihat kewenangan mengadili perkara berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di wilayah kreditur berkantor maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran. Sehingga dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batubara No.No. 23/Pts.Arb /BPSK/BB/III/2016.Tertanggal 22 Maret 2016 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBatubaraNo. No. 23/Pts.Arb /BPSK/BB/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 batal demi hukum. Dalam hal ini Hakim dalam memutus bukan tidak melindungi konsumen ,tetapi BPSK Kota Batubara lalai dalam mengartikan tugas

dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 dan BPSK kurang tertib beracara atau tidak sesuai prosedur beracara di BPSK.⁵

Sengketa salah satu penyebabnya adalah dari adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati bersama atau ada faktor eksternal diluar para pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian. Dalam putusan diatas sengketa yang sedang diperselisihkan adalah terkait ssengketa perdata yaitu perjanjian pemberian fasilitas kredit dengan objek jaminan sebidang tanah ,dengan demikian Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa BPSK Kota Batubara tidak berwenang dalam memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke BPSK Batubara , karena sengketa tersebut sengketa perdata dan bukan sengketa konsumen jadi jelasnya putusan tersebut bukan kewenangan dari BPSK dalam memutus dan mengadili.

3. Analisis Pertimbangan

Hakim Terhadap Putusan Nomor 21/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.Llg.

Sengketa ini muncul diatarbelakangi oleh adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Adapun keberatan yang diajukan pemohon keberatan adalah terkait kejanggalan tanggal putusan BPSK dengan permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dimohonkan pihak Sulastri Rommy, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa dan menghitung jangka waktu dari tanggal diterimanya putusan bpsk oleh para pihak sampai dengan tanggal pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK telah melewati dari jangka waktu 14 hari kerja .Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK menyatakan bahwa : Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. sehingga seharusnya pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena telah melanggar ketentuan. Dengan demikian maka keputusan Majelis Hakim untuk menolak keberatan yang diajukan oleh

⁵ Wawancara dengan Pudjo Hunggul, Hakim Pengadilan Niaga, tanggal 25 Januari 2017 di Semarang

pemohon adalah sesuai dengan ketentuan hukum.

Keberatan selanjutnya yang diajukan kepada Majelis Hakim menyatakan pihak Pemohon sebagai Tergugat dalam Putusan BPSK tidak hadir dalam persidangan untuk diberikan hak-hak pembelaan dirinya pada perkara penyelesaian sengketa konsumen dan didalam putusan BPSK. Dalam putusan BPSK telah dinyatakan dengan jelas bahwa Pemohon sebagai Tergugat diwakili oleh Kepala Cabangnya di Lubuklinggau yakni Sdr. Indra Irawan telah hadir dan mengikuti semua proses pemeriksaan dan telah menyerahkan bukti-bukti terkait permasalahan. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dan mempelajari Surat Kuasa dari Pemohon (PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE) yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa dari Pemohon tersebut adalah Sdr. Herikson Simamora dan Sdr. Herikson Simamora memberikan Kuasa kembali kepada Sdr. Indra Irawan untuk mewakili kepentingan Pemohon berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuatnya.

Menurut Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus yang dibuat adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 143 R.Bg. / Pasal 123 H.I.R. Pada Pasal 123 HIR dinyatakan bahwa :(1) Kedua belah pihak,

kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu. (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). Menurut Penulis pihak pemohon keberatan tidak melanggar pasal 123 HIR sebagaimana yang dinyatakan Majelis Hakim, karena apabila penerima kuasa tidak dapat hadir dalam persidangan maka penerima kuasa dapat memberikan surat kuasa kembali dalam bentuk surat kuasa khusus, yang dalam hal ini memberikan kuasa kembali kepada Sdr.Indra Irawan dan

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR.

Karena tata cara proses pengajuan keberatan dan formulasi surat Permohonan (gugatan) dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim PN Lubuklinggau kemudian memutuskan PT.Olympindo harus dihukum dan membayar biaya perkara.

Dalam kasus ini, tidak dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim lebih memihak Konsumen ataupun PT Olympindo, dikarenakan yang menjadi alasan ditolaknya keberatan yang diajukan adalah kesalahan secara formil yang dilakukan oleh pihak Pemohon.

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pihak pelaku usaha dalam hal ini PT.Olympindo Multi Finance yang dikalahkan dalam putusan Pengadilan Negeri merasa keberatan dan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 812 K/Pdt.Sus.BPSK/2015.

Adapun isi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diajukan pihak PT.Olympindo Multi Finance adalah sebagai berikut :

- o Mengenai waktu pengajuan keberatan yang mana menurut Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pengajuan keberatan yang dilakukan pihak

PT.Olympindo telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Terhadap keberatan ini menurut MA, keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah, karena menghitung tgl 17 Agustus sebagai hari kerja. Sehingga, PN Lubuklinggau telah salah dalam menghitung jangka waktu 14 hari kerja. Karena berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yaitu Keberatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha dan Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah keliru dalam menghitung tanggal jangka waktu pengajuan keberatan.

- o Mengenai isi pemberian surat kuasa substitusi yang mana oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau surat kuasa substitusi tersebut dinyatakan tidak sah. Terhadap keberatan ini

menurut MA, keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah, karena menurut Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. Menurut Penulis Putusan MA telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam HIR bahwa PT.Olympindo sebagai penggugat memberikan kuasa kepada sdr.Herikson Simamora, karena sdr.Herikson tidak dapat hadir dalam persidangan dan memberikan surat kuasa substitusi dalam bentuk surat kuasa khusus kepada sdr.Indra Irawan maka dalam hal ini menurut MA dan ketentuan Pasal 123 HIR surat kuasa substitusi adalah sah.

- Mengenai permohonan keberatan yang ditujukan dan dialamatkan ke PN yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang memeriksa yakni ke PN Pekanbaru yang seharusnya ditujukan ke PN Lubuklinggau yang mana Hakim mengatakan permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima. Terhadap keberatan ini menurut MA, MA tidak menyatakan secara rinci mengenai keberatan atas poin nomor 3 ini, namun mengingat MA mengabulkan seluruh keberatan pemohon, maka keberatan ini dapat diterima. Menurut penulis, keberatan pemohon dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 118 HIR, suatu gugatan dapat dilakukan dengan mengajukan surat kepada ketua PN dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal. Dalam kasus ini pemohon telah mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau (meskipun di putusan ditujukan ke PN pekanbaru yang mana pemohon mengatakan bahwa Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK adalah merupakan kesalahan pengetikan yang tidak disengaja dan dalam Permohonan Keberatan tanggal 19 Agustus 2015

- tersebut pada halaman 1 jelas sekali ditulis Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau) , Sehingga keberatan pada poin nomor 3 dapat dibenarkan.
- Keberatan tentang alamat dan tempat tinggal yang tidak dicantumkan dalam permohonan , yang mana Hakim Pengadilan Negeri mengatakan bahwa permohonan dari PT.Olympindo tidak dapat diterima dikarenakan sulit untuk mencari apabila ada pemberitahuan putusan. Mengenai keberatan atas poin nomor 4 juga tidak dijelaskan secara rinci oleh MA mengenai pertimbangannya , akan tetapi , menurut penulis MA menerima keberatan ini dengan asumsi tidak ada masalah terkait identitas dan alamat pada permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau , karena pada kenyataannya kasus ini di proses dan di putus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
 - Keberatan terhadap putusan BPSK Lubuklingau yaitu tentang Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen karena sama sekali tidak tepat dengan pertimbangan hukum yang keliru serta mengabaikan fakta dan bukti hukum. Dalam hal ini MA memenangkan pihak PT.Olympindo karena berdasarkan bukti-bukti yang akurat, MA dalam memutus bukan tidak melindungi konsumen melainkan melihat kepada tata tertib BPSK dan PN dalam beracara di persidangan sampai tahap putusan. Dan jelaslah BPSK dan PN telah keliru dalam memutus sengketa tersebut. BPSK disini tidak berwenang dalam perkara leasing seperti yang diputuskan MA , karena berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 angka 8 yaitu : “Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.Dalam kasus ini jelas bahwa sengketa antara pelaku usaha dan konsumen adalah sengketa sewa guna ushaa (leasing) dimana salah satu pihak melakukan

wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati, maka MA dalam memutus sudah tepat bahwa BPSK tidak berwenang memutus perkara berdasarkan peraturan yang telah diatur.

IV. KESIMPULAN

Alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait sengketa yang diajukan ternyata bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata, sehingga oleh Pengadilan menyatakan bahwa putusan BPSK cacat hukum dan lalai dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, lalu terkait waktu pengajuan keberatan atas gugatan dimana pelaku usaha dalam mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK telah melewati batas waktu pengajuan, dan putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait tempat pengajuan gugatan dimana biasanya para pihak telah menyepakati tempat untuk menyelesaikan sengketa, dan ternyata konsumen mengajukan ke BPSK, maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus yang berwenang untuk menyelesaikan yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen, maka dari itu Hakim memutus bahwa BPSK tidak berwenang dalam memutus perkara yang diajukan karena tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hakim dalam memutus sengketa melakukan pertimbangan terhadap gugatan pelaku usaha dan

jawaban konsumen sampai pada tahap memutus dan mengadili melihat kewenangan BPSK. Berdasarkan analisis putusan-putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, dalam putusannya BPSK melindungi konsumen karena BPSK diberi amanat oleh Undang-Undang sebagai instansi untuk melindungi hak-hak konsumen, akan tetapi setelah Pengadilan Negeri melakukan pertimbangan dan memutus menyatakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan BPSK dianggap keliru dalam hal tempat pengajuan keberatan gugatan, waktu dalam pengajuan keberatan dan sengketa yang di putus bukan merupakan sengketa konsumen. Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa yang telah memenangkan pelaku usaha, bukan tidak melindungi konsumen tetapi menyatakan bahwa BPSK lalai dalam memutus yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga BPSK dianggap tidak tertib dalam beracara persidangan.

1. Kepada pelaku usaha agar mendengar kembali keluhan para konsumen, dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan juga selektif dalam menerima pihak yang bekerjasama untuk meminimalisir sengketa-sengketa konsumen yang akan terjadi. Begitu pula dengan konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk meminta pertanggungjawaban sebelum melapor ke BPSK, namun apabila hak-hak sebagai konsumen belum juga terpenuhi setelah musyawarah, maka konsumen dapat



melaporkan dengan bukti yang kuat ke BPSK domisili konsumen.

BPSK mengutamakan kepentingan dari hak-hak konsumen yang melapor, sehingga diharapkan para pihak yang bersengketa dalam hal ini agar terlebih dahulu melihat perjanjian yang mereka buat dan sepakati sebelum melapor ke BPSK sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memutus, yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang kuat.

Para Hakim Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan kembali alasan-alasan yang disampaikan konsumen sehingga konsumen merasa dirinya masih terlindungi hak-haknya dari pelaku usaha yang bersikap sewenang-wenang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Djias, M., & Koosmargono, R. (2011). *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Miru, A., & Yodo, S. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, S. A. (2004). *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab*

Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Siahaan, N. (2005). *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.

Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr , Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis, Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Llg , Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Wawancara

Pudjo Hunggul, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan

Niaga Semarang, Wawancara Pribadi, Rabu 25 Januari 2017

Wiwik Pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang , Wawancara Pribadi , Senin 30 Januari 2017